

WACANA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK KORUP DI INDONESIA

Munawar

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author : Munawarsh45@gmail.com

Abstrak

Studi ini adalah tentang wacana pembubaran partai politik yang korup di Indonesia. Studi ini menjawab pertanyaan bagaimana gagasan pembubaran partai politik yang ideal terhadap partai politik korup di Indonesia. Studi ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Aritinya semua bahan hukum terkait dengan pembubaran partai politik dinalisis dan menentukan model ideal pembubaran partai politik yang korup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik adalah salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang pembubaran partai politik yang kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, namun sampai saat ini kewenangan tersebut belum pernah terjadi. Meskipun yang korupsi adalah oknum partai politik, namun oknum tersebut menjabat di pemerintahan adalah berkat usungan dari partai politik, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan korupsi tersebut telah menimbulkan perbuatan melawan hukum, yaitu UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Dengan begitu, partai politik dapat dibubarkan.

Keywords: *Partai Politik, Pembubaran Partai Politik, Korupsi.*

Abstract

This study is about the discourse of dissolving corrupt political parties in Indonesia. This study answers the question of how the ideal of the dissolution of political parties against corrupt political parties in Indonesia. This study is a normative legal research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. This means that all legal materials related to the dissolution of political parties are analyzed and determine the ideal model for the dissolution of corrupt political parties. The results of this study indicate that political parties are one of the most corrupt institutions in Indonesia. There are several rules governing the dissolution of political parties whose authority is by the Constitutional Court, but so far this authority has not been implemented. Even though corruption is an individual from a political party, the person serving in the government is thanks to a stretcher from a political party, so it can be said that the act of corruption has resulted in an unlawful act, namely the 1945 Constitution as regulated in Article 2 of the Regulation of the Constitutional Court Number 12 of 2008 Regarding Procedural Procedures for Dissolution of Political Parties. That way, political parties can be dissolved

Keywords: *Political Parties, Dissolution of Political Parties, Corruption.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia selalu dihadapkan dengan berbagai bentuk ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan yang harus ditanggulangi, baik yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Sehingga dibutuhkan keuletan dan ketangguhan agar dapat mendukung pengembangan ketahanan nasional. Ketahanan nasional pada dasarnya berkaitan erat dengan ketahanan politik nasional, untuk itu diperlukan adanya suatu sistem dan fungsi yang baik

terhadap tatanan politik melalui peranan partai politik, hal ini dikarenakan adanya perwujudan kehendak rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peranan partai politik. Partai politik mendapatkan pengakuan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) yang mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dalam ketentuan tersebut memungkinkan adanya konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis menciptakan konfigurasi politik demokratis. Konfigurasi politik demokratis merupakan susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum.¹ Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.²

Seiring perkembangannya, keberadaan partai politik di Indonesia telah mengalami enam kali masa perodesasi yang berbeda-beda. Pada perodesasi pertama adalah masa penjajahan Belanda dan Jepang atau Pra Kemerdekaan. Setidaknya lebih dari sepuluh partai politik yang lahir pada masa itu, antara lain: Partai Serekat Islam³, *Indische Partij*, Budi Utomo⁴, *Christelijke Ethische Partij*, *Indische Katholieke Partij*, *Indische Sociaal Democratische Partij* (ISDP), *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV), Partai Komunis Indonesia (PKI)⁵, Partai Republik Indonesia (PARI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia (Partindo), Partai Pendidikan Nasional Indonesia (dikenal dengan sebutan PNI baru), Partai Indonesia Raya (Parindra), Partai Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), serta beberapa Partai daerah seperti Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) yang didirikan oleh tokoh-tokoh Partindo, dan Partai Persatuan Indonesia (Parpindo), keseluruhan Partai politik tersebut merupakan cikal bakal adanya kebebasan berserikat dengan latar belakang politik, budaya, dan keagamaan yang berbeda.

Pada perodesasi kedua, pada masa Kemerdekaan. Perkembangan keberadaan partai politik Indonesia telah mengalami pasang surut. Pada saat itu, Indonesia pernah memasuki masa sistem partai tunggal atau partai negara, namun usulan ini kemudian mendapatkan desakan dari kaum demokrat yang berhasil melakukan perubahan kepartaian menjadi sistem banyak partai. Pada perodesasi ketiga, pada masa Demokrasi Parlementer, perkembangan perodesasi partai politik dipengaruhi oleh beberapa perubahan mendasar, misalnya pada bentuk negara Indonesia yang dikembalikan kepada bentuk kesatuan, dengan usulan sistem pemerintahan kembali kepada sistem presidensial dan dilakukannya pemilihan umum untuk pertama kalinya dalam sejarah perpolitikan Indonesia pada Tahun 1955. Pada perodesasi keempat, pada masa Demokrasi Terpimpin, peranan kekuatan politik tidak hanya berasal dari partai politik melainkan juga melibatkan kekuatan politik yang berasal dari militer (TNI AD) melalui golongan fungsional. Hal ini merujuk kepada pengangkatan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno terhadap seluruh anggota MPRS dan DPR-GR dengan memasukkan golongan fungsional dan memberikan pengakuan terhadap 10 (Sepuluh) Partai politik untuk mendapatkan kursi di DPR-GR. 10 (Sepuluh) Partai yang dimaksud adalah PNI, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, Perti, IPKI, dan Partindo.⁶ Dalam

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, ed. 8 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 30.

² Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960), hlm. 70.

³ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 155.

⁴ Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 178.

⁵ George MCTurnan Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia* (Jakarta: Sebelas Maret University Press-Sinar Harapan, 1995), hlm. 100.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1st ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 191-194.

perkembangan perodesasi keempat ini, ditemukan adanya suatu perkembangan partai politik yang progresif melalui pembubaran partai politik, pelarangan, serta pembatasan terhadap partai politik dan pembekuan partai politik.

Setidaknya ada dua partai politik yang dibubarkan pada masa itu, yaitu Masjumi dan PSI.⁷ Pembubaran disebabkan karena beberapa pimpinannya terlibat dalam PRRI yang dianggap memberontak serta adanya penolakan pengakuan terhadap partai politik, seperti PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebas Daen Lalo, dan Partai Rakyat Nasional Djodi Gondokusumo.⁸ Terakhir pembekuan terhadap Partai Murba dengan alasan menyelewengkan dan membunuh ajaran Soekarno serta memecah-belah persatuan Nasakom. Pada perodesasi kelima, pada masa Orde Baru, pembubaran partai politik juga dilakukan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)⁹ yang berlangsung pada bulan Juni-Juli 1966. Pada Masa Kepemimpinan Orde Baru dilakukan kebijakan fusi partai politik dengan memberikan penggolongan terhadap partai politik. Penggolongan tersebut antara lain Golongan Nasionalis, Golongan Spritual, dan Golongan Karya. Kelompok Nasionalis kemudian disebut Kelompok Demokrasi Pembangunan, menyatakan memfusikan diri dalam satu wadah politik bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kelompok Spritual disebut Kelompok Persatuan, menyatakan menggabungkan kegiatan politiknya kedalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta kelompok Golongan Karya yang memfusikan diri kedalam Partai Golongan Karya (Golkar).

Dari ketiga pengelompokkan golongan di atas, Partai Golkar menduduki peranan penting sebagai partai pemerintah. Partai Golkar menjadi mesin politik untuk mengamankan dan memperlancar agenda politik dan pembangunan Orde Baru.¹⁰ Baru pada Era Reformasi, tuntutan untuk dapat memperbaiki sistem ketatanegaraan lahir melalui Amandemen UUD 1945. Hal ini bermula dari adanya dorongan akan menumbangkan rezim Orde Baru dengan melakukan tekanan politik yang mencuat hampir di seluruh penjuru Indonesia. Semangat akan mereformasikan sistem pemerintahan tak terbendung, termasuk dengan keinginan untuk menuntut Golkar dibubarkan atau minimal tidak diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum.¹¹ Pemerintahan Orde Baru, pada masa itu juga dinilai telah gagal mengatasi krisis dan dipandang penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹² Gagasan untuk menuntaskan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, bergelora tidak hanya pada struktural organ birokrasi pemerintahan, tapi juga pada partai politik yang korup, salah satunya seperti desakan membubarkan Partai Golkar yang diajukan melalui gugatan Ir. Pribadyo, Dkk., (Perkara No. 01 G/WPP/2001) dan Ir. Sri Bintang Pamungkas Dkk., (Perkara No. 02 G/WPP/2001) di Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹³ Penggugat menilai Partai Golkar telah terbukti melanggar Pasal 9 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 1999). Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 2 Tahun 1999 dinyatakan yang melanggar Pasal 9 huruf e, Mahkamah Agung dapat

⁷ M. Rusli Karim, *Perjalanan Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 149.

⁸ *Ibid.* hlm. 149.

⁹ TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Politik Komunis Indonesia.

¹⁰ Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 40.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 86.

¹² Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia; Perubahan Pertama UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000). Hlm, 41-42.

¹³ O.C. Kaligis & Associates, *Partai Golkar Digugat* (Jakarta: Otto Cornelis Kaligis & Associates, 2001), 291.

membekukan atau membubarkan partai yang bersangkutan.¹⁴ Namun dalam putusannya, majelis hakim menilai kedua gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga eksistensi keberadaan Partai Golkar tetap diakui secara sah dengan tidak dibekukan dan dibubarkan.¹⁵

Secara defenitif, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011) Pasal 1 ayat (1) dinyatakan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai badan hukum yang diakui oleh negara, partai politik dapat dikategorikan sebagai badan hukum publik yang sifat kegiatan dan tujuannya bersifat publik, namun dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukannya partai politik dapat saja bersinggungan pada aktifitas-aktifitas yang bersifat keperdataan, misalnya dalam hal mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda bergerak, seperti kendaraan bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain-lain. Dalam hal itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas keperdataan, organisasi partai politik tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata melainkan "*by nature*" merupakan badan hukum yang bersifat publik.¹⁶

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2008) Pasal 41 dinyatakan bahwa Partai Politik bubar apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan Partai Politik lain, atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 68 ayat (1) dan (2) dinyatakan Pembubaran Partai Politik dapat dilakukan dengan Pemohon yang dilakukan Pemerintah. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya alasan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik (PERMK No. 12 Tahun 2008), yaitu apabila ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945. Prilaku korup tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga prilaku korup dapat digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Ketentuan terhadap sanksi akibat korupsi yang ditujukan kepada pengurus partai politik yang korup terpisah dari pengenaan sanksi kepada partai politik. Padahal dalam suatu struktur organisasi kepartaian, yang menjalankan keseluruhan aktifitas kepartaian adalah pengurus partai politik, sehingga memungkinkan bagi para kader korup untuk dapat melakukan akrobatik hukum dengan cara menghindari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Maka diperlukan suatu gagasan baru yang lebih relevan dengan kondisi kekinian dengan memberikan gagasan terhadap partai korup untuk dibubarkan atau setidaknya-tidaknya diberikan sanksi pembekuan atau larangan mengikuti pemilu untuk satu periode. Sehingga dapat memberikan efek jera sekaligus pembelajaran bagi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 295.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 664–779.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Setjen dan Kepanitraan MKRI, 2006), hlm. 85.

seluruh kader partai politik yang menduduki posisi kepengurusan atau yang dicalonkan untuk menduduki posisi jabatan untuk tidak melakukan kegiatan korup yang merugikan negara. Persoalan ini menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat sejauh ini pelaksanaan terhadap pembubaran partai politik belum pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka studi ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan pembubaran partai politik melalui gagasan pembubaran partai politik korup di Indonesia, atau dapat dijadikan acuan terhadap pemberlakuan sanksi kepada partai politik korup di Indonesia. Maka studi ini akan menjawab pertanyaan bagaimana gagasan pembubaran partai politik yang ideal terhadap partai politik korup di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Studi ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), artinya pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembubaran partai politik.¹⁷ Kemudian juga menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), yaitu menggunakan pandangan teoritik dalam mengkonsepsikan permasalahan hukum yang tidak diatur dalam peraturan hukum yang ada.¹⁸ Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembubaran partai politik. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dokumen atau buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan diuraikan dengan kalimat yang teratur, runtut, dan logis, kemudian ditarik kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Partai Politik Sebagai Badan Hukum

Sebagai salah satu manifestasi kebebasan berserikat, partai politik memiliki peranan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan partai politik dianggap mampu menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat dan negara, terutama dalam proses-proses pengambilan keputusan negara. Sigmund Neuman mengemukakan definisi partai politik sebagai organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan lainnya yang mempunyai pandangan berbeda.¹⁹ R.H Soltau berpendapat bahwa partai politik merupakan sekelompok warga negara dalam jumlah yang sedikit atau banyak serta terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan umum.²⁰ Carl J. Frederik menerangkan bahwa partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh sejumlah warga masyarakat berdasarkan sejumlah cita-cita,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

¹⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 17th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 92.

¹⁹ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 161.

²⁰ Abdul Bari Azed and Makmur Amir, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 33.

kehendak dan ideologi dengan tujuan mempengaruhi dan memenangkan penetapan kebijakan publik.²¹

Sebagai salah satu organisasi yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat, eksistensi pengakuannya baru dapat diakui apabila organisasi tersebut telah berbentuk badan hukum. Dalam bahasa asing istilah badan hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), *moralis* (Latin), dan *legal persons* (Inggris). Menurut E.Utrecht badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.²² Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama dan terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan. Sehingga setiap pribadi anggota adalah pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu. Setiap badan hukum dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechts-bevoegheid*) secara hukum apabila telah memiliki empat unsur pokok, yaitu; *pertama*, harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain; *kedua*, mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; *ketiga*, mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; dan *keempat*, ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.²³

Pada umumnya, badan hukum dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. C.S.T. Kansil membedakan keduanya berdasarkan subyek pembentuk dan lapangan hukum pembentuknya. Badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh penguasa umum dan didasarkan pada hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang dibentuk pribadi perorangan berdasarkan hukum perdata atau menyangkut kepentingan pribadi pembentuknya. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa walaupun badan hukum dapat dikelompokkan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat, namun pengelompokkannya tidak bersifat mutlak. Jimly Asshiddiqie membedakan empat macam badan hukum, yaitu: *pertama*, lembaga-lembaga negara yang dibentuk dengan maksud untuk kepentingan umum dapat mempunyai status sebagai badan hukum yang mewakili kepentingan umum dan menjalankan aktifitas di bidang hukum publik; *kedua*, badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan menjalankan aktifitas di bidang hukum perdata; *ketiga*, badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tetapi menjalankan aktifitas di bidang hukum publik; dan *keempat*, badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya dan menjalankan aktifitas dibidang hukum perdata.²⁴

Dari sisi pendiriannya, partai politik didirikan oleh individu orang perorangan yang dapat dilihat sebagai badan hukum privat, namun demikian partai politik memiliki tujuan kepentingan yang bukan bersifat privat melainkan publik, terutama kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, partai politik disebut

²¹ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 109.

²² Neri Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 124.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 71, www.mahkamahkonstitusi.go.id.

²⁴ C.S.T Kansil and Chiristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 10–13.

sebagai badan hukum publik, walaupun disisi lain partai politik dapat memainkan peranannya sebagai badan hukum privat, apabila kegiatan tersebut bersinggungan dengan lalu lintas keperdataan.²⁵

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Partai Politik

Sebagai badan hukum publik, partai politik memiliki beberapa peranan penting yang berkaitan dengan fungsi dari partai politik. Secara umum Roy C. Macridis mengemukakan fungsi partai politik antara lain adalah representasi (perwakilan) dari rakyat; koversi dan agregasi; integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen, pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintah.²⁶ Pada dasarnya keseluruhan fungsi tersebut memiliki peranan yang tidak terpisahkan dari kepengurusannya. Maka kepengurusan partai politik harus menjadi contoh utama bagi masyarakat dalam memainkan peranannya sebagai wakil dari masyarakat. Segala bentuk tingkah laku serta tindakan harus mencerminkan kepribadian yang luhur dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela terutama tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan memiliki korelasi kepada suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan kejahatan itu sendiri. Untuk itu organisasi partai politik yang berbentuk badan hukum harus memiliki pertanggungjawaban khusus terhadap perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Mas Achmad Santosa mengemukakan dua tahapan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari suatu badan hukum. Pada tahap pertama terdapat 3 (tiga) kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu; *pertama*, apakah badan hukum dapat dijadikan objek dari norma hukum yang bersangkutan; *kedua*, apakah manajemen badan hukum yang bersangkutan memiliki kewenangan terhadap orang-orang yang terdapat dalam organisasi (termasuk pelaku fisik atau *physical dader*); dan *ketiga*, apakah manajemen atau badan hukum yang bersangkutan dapat dikatakan “menerima” atau “cenderung menerima” perilaku menyimpang yang didakwakan. Tahapan kedua untuk membuktikan tindak pidana badan hukum adalah; *pertama*, apabila manajemen dari badan hukum telah mengetahui tindakan pidana yang telah dilakukan, apakah manajemen memiliki kewenangan untuk menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut; dan *kedua*, apabila manajemen memiliki kewenangan untuk itu akan tetapi tidak melakukan pencegahan, maka badan hukum tersebut dapat dikategorikan melakukan tindakan pidana.²⁷ Tindak Pidana yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tindak pidana yang berkaitan erat dengan perbuatan korupsi yang melibatkan partai politik sebagai badan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai suatu perbuatan buruk, yang disamakan dengan penggelapan uang, penerimaan sogok, dan sebagainya.²⁸ Korupsi merupakan suatu perbuatan yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau prekonomian negara.

Perbuatan korupsi yang melibatkan suatu badan hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan konsepsi hukum perdata dan hukum pidana. Namun apabila badan hukum tersebut merupakan suatu organisasi partai politik, maka termasuk pada konsepsi hukum tata negara. Sehingga partai politik dikategorikan sebagai badan hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro pengertian badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan konsep hukum perdata, maka perlu cara

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 45.

²⁶ Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1998), hlm. 27.

²⁷ Mas Achmad Santosa, *Good Governance Dan Hukum Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 241.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” *Balai Pustaka*.

berfikir dalam hukum perdata diambil alih kedalam hukum pidana, yang dikemukakannya sebagai berikut:²⁹

Pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen*). Namun, melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*) sebagai dasar utama, maka ilmu hukum perdata menerima bahwa suatu badan hukum harus dapat dianggap bersalah merupakan perbuatan melawan hukum, terlebih dalam lalu lintas prekonomian. Ajaran ini mendasar diri pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangan sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum bersangkutan. Dengan demikian, maka badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian dari badan hukum sendiri.

Dalam hukum pidana setidaknya ada tiga ajaran pokok yang dikenal dalam pertanggung jawaban tindak pidana korporasi atau badan hukum. Ketiga ajaran tersebut yaitu: doktrin identifikasi, doktrin *strict liability*, dan doktrin *vicarious liability*.³⁰ Doktrin identifikasi menjelaskan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi atau badan hukum diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Korporasi atau badan hukum merupakan kesatuan buatan, maka ia hanya dapat bertindak melalui agen (pengurus) dari suatu badan hukum. Menurut doktrin ini, agen (pengurus) dalam sebuah badan hukum dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*. Perbuatan para individu itu kemudian dikaitkan dengan badan hukum. Bila individu diberikan wewenang untuk bertindak atas nama badan hukum dan menjalankan aktifitas badan hukum, maka *mens rea* para individu merupakan *mens rea* badan hukum.³¹ Dengan perkataan lain, apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi/badan hukum tersebut, maka pertanggungjawaban pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi/badan hukum.³²

Menurut doktrin *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya atau disebut juga dengan *absolute liability*.³³ Hamzah Hatrik mengutip L. B. Curzon yang mengemukakan tiga alasan dianutnya doktrin ini, yaitu; *pertama*, sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat; *kedua*, pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat; dan *ketiga*, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.³⁴ Barda Nawawi Arief mengemukakan kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offence, regulatory offence; mala prohibita*)

²⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana Kumpulan Karangan Buku Keempat* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), hlm. 106–107.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 97–113.

³¹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 89.

³² Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 100.

³³ *Ibid.*, hlm. 78.

³⁴ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarius Liability)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 113.

yang pada umumnya merupakan delik-delik yang berkaitan dengan kesejahteraan umum (*public welfare offence*).³⁵

Sejalan dengan itu, menurut Romli Atmasmita, pembentuk undang-undang telah menetapkan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan oleh; *pertama*, kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat; *kedua*, ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan; *ketiga*, syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundangan; *keempat*, kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain; dan *kelima*, menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistis tidak perlu dibuktikan. Berkaitan dengan doktrin *strict liability*, penting diperhatikan pendapat Jhon C. Coffe sebagaimana yang dikutip Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa korporasi tidaklah bertanggungjawab hanya karena seseorang agen melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*). Namun harus terbukti tiga unsur, yaitu; *pertama*, agen (anggota) itu telah melakukan kejahatan; *kedua*, perbuatannya dilakukan dalam ruang lingkup kewenangannya; dan *ketiga*, dilakukan dengan tujuan/sengaja untuk menguntungkan korporasi. Selain konsepsi *strict liability* tersebut, dikenal pula pertanggung jawaban pidana yang disebut *vicarius liability*, yaitu pertanggung jawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain (*a vicarius liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*). Konsepsi pertanggung jawaban tersebut dapat ditujukan kepada partai politik yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan didasari oleh asumsi bahwa ketika partai politik tersebut dinyatakan sebagai badan hukum, maka partai politik dapat dikatakan sebagai subjek hukum.

3. Pengenaan Sanksi dan Pembubaran Partai Politik

Pengenaan sanksi terhadap partai politik pada dasarnya terbagi dua, yaitu; *pertama*, pengenaan sanksi yang bersifat administratif; dan *kedua*, pengenaan sanksi yang bersifat pidana. Pengertian sanksi yang bersifat administratif pada dasarnya dapat dilihat melalui pengertian sanksi dalam hukum administrasi yang menjelaskan bahwa sanksi adalah alat kekuasaan publik (*publiek rechtelijke michtsmiddelen*) yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi. P. de Haan seperti dikutip Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi merupakan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum administrasi.³⁶ Sedangkan pengenaan sanksi pidana pada dasarnya merupakan salah satu upaya penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana. Harbert L. Packer mengatakan; *pertama*, sanksi pidana sangat diperlukan, karena kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana; *kedua*, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya; *ketiga*, sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama atau terbaik”, dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia.³⁷

Pada dasarnya Muladi pernah menyatakan bahwa kecendrungan perundang-undangan hukum administrasi mencantumkan sanksi pidana adalah untuk memperkuat sanksi administrasi (*administrative penal law*). Logikanya adalah hendaknya sanksi pidana tersebut didayagunakan apabila sanksi administratif sudah tidak mempan, khususnya yang berkaitan

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 29.

³⁶ Dalam Pengelolaan, “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum* 2, no. 4 (1995): hlm. 1.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 28.

dengan pelaku tindak pidana yang sudah keterlaluhan dan menimbulkan kerugian besar.³⁸ Pembubaran partai politik pada dasarnya adalah upaya hukum terakhir setelah upaya hukum administrasi dan pidana dilakukan. Upaya ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara terhadap partai-partai politik yang tidak memenuhi persyaratan sebagai partai politik dan melakukan kegiatan yang berakibat serta bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Pembubaran partai politik pada dasarnya merupakan suatu mekanisme pemberhentian terhadap eksistensi partai politik, yang dapat dilakukan melalui pembubaran diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan otoritas negara atau sebagai akibat dari adanya aturan baru atau kebijakan negara. Pembubaran partai politik pada dasarnya merupakan suatu pembatasan yang dibutuhkan dalam masyarakat demokratis sebagai garis apresiasi penyeimbang antara kepentingan publik dan privat. Pembatasan tersebut harus ditafsirkan secara ketat yang meliputi pembatasan yang harus diatur didalam aturan hukum, pembatasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam masyarakat, dan pembatasan yang bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.³⁹

4. Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia

Gugatan pembubaran dan pembekuan yang ditujukan kepada Partai Golkar pada awal era reformasi menjadi awal dari suatu ide pemikiran terhadap gagasan pembubaran partai politik korup di Indonesia. Ide ini semakin berkembang setelah ditemukannya keterlibatan beberapa pengurus inti dari suatu partai politik yang terlibat pada kasus korupsi di Indonesia. Peningkatan keterlibatan pengurus inti/anggota partai politik dalam kasus korupsi terlihat dari ditemukannya peningkatan perkembangan kasus korupsi yang melibatkan pengurus/anggota partai politik di dalamnya. Dari hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia, selama empat tahun, yakni tahun 2003, 2004, 2007, dan 2008, partai politik menempati posisi ketiga sebagai lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia.⁴⁰ Selain itu, data *Transparency International* (TI) juga menunjukkan, pada tahun 2003, partai politik tercatat sebagai lembaga terkorup setelah lembaga peradilan. Setahun berikutnya, 2004, partai politik dan parlemen menempati posisi pertama dalam daftar kasus korupsi.⁴¹

Peningkatan keterlibatan kasus korupsi tidak terlepas dari implikasi hegemoni media masa yang terlalu kuat dengan memberikan fungsi kontrol terhadap lembaga-lembaga yang terindikasi melakukan praktik korupsi dengan disertai perbaikan kinerja dari aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh media masa justru mampu memberikan efek domino terhadap pemberantasan korupsi, ini terlihat dari meningkatnya peranan masyarakat yang turut serta mengontrol dan memberikan tekanan kepada lembaga penegak hukum untuk dapat mengungkap kasus korupsi. Apabila masyarakat menempati posisi subordinasi, pers cenderung lebih berorientasi ke negara dan fenomena korupsi cenderung meningkat. Bila negara menempati posisi subordinasi, pers cenderung berorientasi ke masyarakat dan kejahatan korupsi menurun bahkan tidak terjadi. Berarti terjadinya bentuk penyimpangan dan perkara korupsi berkorelasi dengan posisi negara, masyarakat, dan pers.⁴²

³⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 42.

³⁹ Muchamad Ali Safa'at, "Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum Dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)" (Universitas Indonesia, 2009), hlm. 25.

⁴⁰ <https://www.antikorupsi.org>, "Parpol Tak Lepas Dari Jerat Korupsi," <https://www.Antikorupsi.Org>, last modified 2010, <https://www.antikorupsi.org/id/article/parpol-tak-lepas-dari-jerat-korupsi>.

⁴¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011

⁴² Mansyur Semma, *Negara Dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Prilaku Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. xxv.

Keterlibatan sebagian pengurus atau anggota partai politik yang menduduki posisi jabatan di pemerintahan dalam melakukan tindak pidana korupsi, tidak terlepas dari suatu siklus korupsi yang telah terbentuk sejak awal proses prekrutan pengurus partai politik hingga proses pemilu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dana politik dalam memenangkan pemilu bagi suatu partai politik. Dalam proses awal prekrutan pengurus partai politik, terdapat suatu paradigma berpikir dari sebahagian anggota partai politik yang hendak menjadi pengurus partai politik bahwa faktor penentu terpilih tidaknya seseorang menjadi wakil rakyat atau posisi jabatan di pemerintahan sangat tergantung kepada posisi kepengurusan dari suatu partai politik. Hal itu yang menyebabkan setiap anggota partai politik berlomba-lomba menjadi pengurus atau bahkan menjadi pimpinan puncak dari suatu partai politik.⁴³ Dalam gejala siklus awal ini, biasanya terjadi deal-deal politik tertentu dari sebahagian anggota partai politik yang hendak menjadi pengurus partai politik dengan menjanjikan posisi jabatan tertentu kepada anggota partai politik yang berasal dari partai politik yang sama untuk dapat menduduki posisi jabatan inti kepengurusan hingga posisi jabatan pemerintahan. Selain deal-deal politik mengenai posisi jabatan, dalam siklus ini, tidak jarang dari sebahagian anggota partai politik yang hendak menjadi pengurus partai politik melakukan kegiatan *money politic* dengan cara memberikan suap kepada pengurus partai politik yang berasal dari berbagai tingkatan kepengurusan, baik di tingkat pimpinan daerah provinsi hingga pimpinan daerah kabupaten/kota yang ditujukan untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi kongres dari suatu partai politik.

Pada siklus kedua, pemenuhan kebutuhan dana politik dalam memenangkan kontestasi pemilu dilakukan melalui keterlibatan dari kandidat/politisi yang berasal dari suatu partai politik untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi Pemilu. Dalam siklus ini, salah satu faktor pendorong dilakukannya korupsi pemilu adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan dana politik yang sangat besar yang harus dikeluarkan oleh seorang kandidat/politisi yang berasal dari partai politik. Pengeluaran kebutuhan dana yang besar tersebut disebabkan oleh penganutan sistem daftar terbuka (*open list multy members system*) yang mengharuskan kandidat/politisi dari partai politik tertentu untuk membina konstituen di daerah pemilihannya.⁴⁴ Kondisi ini memaksa para politisi untuk mengakumulasi modal (uang) untuk meraih kemenangan politik, secara umum mereka yang memiliki modal dan keuangan yang kuat memperoleh kesempatan lebih baik untuk membiayai pemenangan politik melalui sarana media masa dalam bentuk iklan, pemberitaan, dan bentuk publikasi lainnya. Mereka yang kuat yang memiliki kemampuan lebih untuk menata organisasi pemenangan dan mobilisasi masa. Korupsi merupakan cara termudah untuk mendapatkan dana kampanye dalam jumlah yang besar.

Dalam praktiknya, kegiatan korupsi yang dilakukan oleh pengurus/anggota partai politik pada dasarnya berkaitan erat dengan pemahaman korupsi pemilu yang terdiri atas tiga bentuk korupsi, antara lain; *pertama*, penerimaan dana kampanye yang berasal dari sumber-sumber yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun yang secara universal merupakan sesuatu yang secara nyata-nyata dianggap tidak boleh, karena menciptakan hubungan koruptif antara yang disumbang dan donatur, dimana dikemudian hari donatur tersebut mendapatkan keuntungan berupa, misalnya konsesi. Kontrak-kontrak pemerintah, maupun keistimewaan kebijakan publik yang berpihak kepada para penyumbang gelap. *Kedua*, penyalahgunaan fasilitas negara dan jabatan untuk keperluan atau tujuan kampanye (*abuse of power*), misalnya menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan kampanye,

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 332.

⁴⁴ Harun Husein, "Melacak Relasi Korupsi Dengan Sistem Pemilu," *Harian Republika*, 2011, hlm. 24.

mengerahkan pegawai negeri sipil atau bawahan untuk mendukung peserta pemilu tertentu, menyusun program populis, seperti pembagian uang tunai kepada kelompok masyarakat tertentu menjelang dan saat kampanye dengan menggunakan dana APBD/APBN untuk pembiayaan kampanye. *Ketiga*, pembelian suara melalui politik uang (*money politics*) secara ilegal dengan menggunakan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu yang digunakan untuk membeli suara pemilih maupun mempengaruhi penyelenggara pemilu untuk memanipulasi hasil pemilu.⁴⁵

D. Kesimpulan

Pengaturan pembubaran partai politik yang diatur dalam hukum positif di Indonesia Pasca Reformasi hanya dapat dilakukan kepada partai politik yang melakukan pelanggaran terhadap alasan pembubaran partai politik dengan menganut dan menyebarkan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme. Dalam peraturan perundang-undangan juga disebutkan mengenai ketentuan lain yang dapat dikenakan kepada partai politik, yaitu adanya pengenaan pembekuan terhadap partai politik bila partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD dan membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI. Selain pengaturan mengenai pembubaran partai politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, partai politik juga dapat dinyatakan bubar apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Keterlibatan sebagian pengurus/anggota partai politik yang menduduki posisi jabatan di pemerintahan dalam tindak pidana korupsi mengakibatkan merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang memberikan implikasi secara langsung kepada partai politik selaku media penghubung antara masyarakat dan negara. Maka adanya gagasan baru terhadap partai politik yang melakukan perbuatan korupsi dengan mempergunakan celah hukum pembubaran partai politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu adanya nomenklatur yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila kegiatan partai politik tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945. Klausul “akibat” yang ditimbulkan ini yang dapat disamakan dengan perbuatan korup dari suatu partai politik yang menimbulkan akibat yang bertentangan dengan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal/Internet

- Amal, Ichlasul. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 24

- . *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Setjen dan Kepanitraan MKRI, 2006.
- . *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. www.mahkamahkonstitusi.go.id.
- Associates, O.C. Kaligis &. *Partai Golkar Digugat*. Jakarta: Otto Cornelis Kaligis & Associates, 2001.
- Azed, Abdul Bari, and Makmur Amir. *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 1st ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Balai Pustaka*.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarius Liability)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- <https://www.antikorupsi.org>. “Parpol Tak Lepas Dari Jerat Korupsi.” *Https://Www.Antikorupsi.Org*. Last modified 2010. <https://www.antikorupsi.org/id/article/parpol-tak-lepas-dari-jerat-korupsi>.
- Husein, Harun. “Melacak Relasi Korupsi Dengan Sistem Pemilu.” *Harian Republika*, 2011.
- Imaniyati, Neri Sri. *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Kahin, George MCTurnan. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*. Jakarta: Sebelas Maret University Press-Sinar Harapan, 1995.
- Kansil, C.S.T, and Chirstine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Badan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Karim, M. Rusli. *Perjalanan Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mayo, Henry B. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, 1960.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Edited by 8. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Nagazumi, Akira. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Pengelolaan, Dalam. “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum* 2, no. 4 (1995): 45–53.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana Kumpulan Karangan Buku Keempat*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
- Safa’at, Muchamad Ali. “Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum Dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004).” Universitas Indonesia, 2009.
- Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance Dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2001.
- Semma, Mansyur. *Negara Dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Prilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. 17th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tandjung, Akbar. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Yusuf, Slamet Effendy, and Umar Basalim. *Reformasi Konstitusi Indonesia; Perubahan Pertama UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Politik Komunis Indonesia

